

SKRIPSI

**POLA HUBUNGAN PEMERINTAHAN DESA BERSAMA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA GERINGGING BARU BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum*



DISUSUN OLEH :

NAMA : SUPARNO
NOMOR MAHASISWA : 160408048
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TALUK KUANTAN**


2023

LEMBAR PERSETUJUAN


**POLA HUBUNGAN PEMERINTAHAN DESA BERSAMA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA GERINGGING BARU BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014**

NAMA : SUPARNO
NOMOR MAHASISWA : 160408048
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

Telah disetujui dan diperiksa oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

ITA IRYANTI, SH.,MH
NIDN. 1019098102

Tanggal 31 Juli 2023

PEMBIMBING II

HALMADI ASMARA, SH.,MH
NIDN. 1019128702

Tanggal 16 april 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi


APRINLITA, SH.,MH
NIDN. 1030048403

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**POLA HUBUNGAN PEMERINTAHAN DESA BERSAMA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA GERINGGING BARU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014**

NAMA : SUPARNO
NPM : 160408048
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

Telah dipertanggung jawabkan di depan penguji pada tanggal 22 Agustus 2023 dan
Dinyatakan Lulus
TIM PENGUJI

Ketua

APRINELITA, SH.,MH
NIDN. 1030048403

Anggota I

ITA IRIANTI, SH.,MH
NIDN. 1019098102

Anggota III

M. IQBAL, SH.,MH
NIND. 1010088503

Sekretaris

HALMADI ASMARA, SH.,MH
NIDN. 1019128702

Anggota II

AFRINALD RIZHAN, SH.,MH
NIDN. 1010048801

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

RIKA RAMADHANTI, S.IP.,M.Si
NIDN. 1030058402

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan organisasi terkecil di pemerintahan suatu kabupaten yang disebut dengan nama lain ada sebelum negara kesatuan Republik Indonesia terbentuk. sebagai bukti keberadaannya, penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan, bahwa “ dalam teritori negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “ *zelfbesturende landsschappen* “ dan “ *volksgemeenschappen* ” , seperti Desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, lusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa, oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia¹.

Desa yang merupakan lingkup organisasi atau merupakan susunan pemerintahan terkecil dan lebih dekat dengan masyarakat, mempunyai peran

¹Moch. Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi masyarakat*. Cet Ke 3. (Malang, Setara press, 2014), hal. 13

penting dalam menjalankan suatu otonomi yang diamanatkan oleh konstitusi sebagai jalan menuju rakyat yang sejahtera. dari sinilah dapat ditentukan keberhasilan pemerintah dalam pembangunan, baik itu dari tingkat daerah maupun dari tingkat pusat melalui tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Desa, kemudian dapat menyalurkan program bantuan kepada masyarakat.

Desa merupakan desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Indonesia.¹

Pemerintah Desa merupakan sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan secara langsung dengan masyarakat. Dengan hal tersebut sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh pemerintah desa dan Badan Pemusyawaratan Desa sebagai bagian dari

Pemerintah Desa. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja berada di semua tingkatan pemerintah, khususnya Pemerintahan Desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa dibentuk guna menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa setempat tanpa adanya timpang tindih kewenangan antara kepala desa dan Badan Pemusyawaratan Desa.

Sedangkan dapat dilihat dalam pasal 19 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa kewenangan dari desa meliputi:²

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
2. Kewenangan lokal berskala desa
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten.
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. sama halnya ditingkat daerah maupun pusat di dalam menjalankan pemerintahan dibantu dan bekerja sama dengan badan eksekutif maupun legislatif dengan adanya pembagian kekuasaan.

1

Sama hal di tingkat Desa, dalam menjalankan roda pemerintahannya, kepala desa tidaklah bekerja sendiri, namun dibantu oleh perangkat desa yang lain seperti sekretaris desa dan yang lainnya. Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan dari sistem demokrasi, di dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatakan bahwa BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa dilihat dari wewenangnya dapat di katakan sebagai lembaga legislatif di tingkat desa , sedangkan Pemerintah Desa dan perangkat Desa yang lainnya adalah lembaga eksekutif. Dibentuknya Badan

Permasyarakatan Desa merupakan hasil dari reformasi dari perwujudan demokrasi di tingkat desa. Badan Permasyarakatan Desa memiliki pengaruh yang sangat penting dalam Pemerintahan Desa yaitu untuk menggali ,menampung, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga Badan Permasyarakatan Desa di tingkat desa menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa itu sendiri.

Hubungan antara Badan Permasyarakatan Desa dengan pemerintah desa adalah mitra, artinya antara Badan Permasyarakatan Desa dan Kepala Desa harus bisa bekerja sama dalam penetapan peraturan desa dan APBDes. Badan Permasyarakatan Desa mempunyai tugas konsultatif dengan kepala desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa, selain itu Badan Permasyarakatan Desa juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari dan

pembangunan Desa, Badan Pemusyawaratan Desa mempunyai peran normative sebagai alat kontrol pemerintah desa.³

BPD dengan wewenangnya untuk menyalurkan segala aspirasi masyarakat dapat mempertimbangkan apakah segala ketentuan yang ingin dilaksanakan oleh Pemerintah Desa mampu memenuhi kebutuhan masyarakat atau bahkan sebaliknya, serta memberikan masukan kepada pemerintah desa berkaitan dengan aspirasi masyarakat. Dari sinilah kerja sama antara pemerintah desa dan BPD akan terjalin. Berdasarkan uraian tersebut, mengingat bahwa kerja sama antara Pemerintah Desa dan BPD itu sangat penting bagi pertumbuhan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa, yang pada akhirnya juga akan menentukan kesejahteraan masyarakat negara ini,

Desa Geringging Baru merupakan desa yang berada di kecamatan Sentajo Raya kabupaten Kuantan Singingi. Di desa ini pembangunan terbilang cukup bagus akan tetapi ada beberapa beberapa infrastruktur yang kurang memadai salah satunya akses jalan perkampungan masih banyak yg rusak, kemudian dari segi sumber daya manusia nya masih belum maksimal karna

³ <http://blogspot.com/2014/bpd-sebagai-lembaga-desa>, Di akses pada pukul 08. 45 WIB 11 Januari 2023

beberapa faktor baik dari pemerintah desa maupun dari nya itu itu sendiri oleh sebab itu penting untuk mengetahui bagaimana pola hubungan Pemerintah Desa bersama BPD dalam proses penyelenggaraan yang ada di Desa Geringging baru,

Maka Dari itu saya mengambil judul penelitian ” **Pola Hubungan pemerintah desa bersama badan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di desa geringging baru berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pola Hubungan Pemerintah Desa bersama BPD Dalam Penyelenggaraan pemerintahan di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Faktor Apa Sajakah yang Menjadi Kendala Pemerintah Desa Bersama BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

- a. Menjelaskan bagaimana pola hubungan Pemerintah Desa bersama BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- b. Menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Desa dan BPD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritik.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum tata negara pada khususnya mengenai pola hubungan Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam

pembangunan Desa. Selain itu diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi dan bahan literatur dalam Hukum Tata Negara

Dapat dijadikan dasar informasi bagi masyarakat untuk mengetahui permasalahan dan pemecahan masalah yang ada hubungannya dengan hasil penelitian ini, yang berkaitan dengan Analisis yuridis dan politis hubungan Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa.

D. Teori Kerangka Teori

1. Trias Politika

Organ negara (*staatsorgaan*) adalah institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi dari negara, dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan keberadaan negara. Keberadaan organ negara diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara. Menurut Hans Kelsen, negara hanya dapat bertindak melalui

organorgannya (*the state acts only through its organ*). Keseluruhan organ negara merupakan bagian-bagian dari negara sebagai suatu organisasi, namun masing-masing menjalankan fungsi tertentu tetapi saling berhubungan, oleh karena itu diperlukan pengaturan dan pemahaman yang tepat agar benar-benar berjalan sebagai suatu sistem.¹

Menurut Hans Kelsen, “ siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan yang oleh suatu tata hukum adalah suatu organ (*Whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ*)” . Selanjutnya Hans Kelsen mengatakan bahwa “ setiap individu dapat disebut sebagai suatu organ negara apabila berfungsi untuk menciptakan norma dan menjalankan norma (*These functions, be they of a norm-creating or of a norm-applying character, are all ultimately aimed at thr execution of a legal sanction*)” . Selain organ negara dalam arti luas tersebut, menurut Hans Kelsen ada organ negara dalam arti sempit atau organ negara dalam arti material ketika “ seseorang disebut sebagai organ apabila ia secara pribadi menempati kedudukan hukum tertentu (... *he personally has a spesific legal position*)” . Sebagaimana halnya putusan pengadilan, kontrak yang

merupakan transaksi dalam hukum perdata adalah perbuatan yang menciptakan hukum. Dengan demikian hakim yang memutus, dan para pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak telah menjalankan fungsi penciptaan norma hukum (*law-creating function*), namun menurut Hans Kelsen, yang dapat disebut sebagai organ negara hanya hakim karena ia dipilih atau diangkat untuk menjalankan fungsi tertentu, sedangkan para pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak perdata bukan dan tidak dapat disebut organ negara.⁴

Pemisahan kekuasaan merupakan ide yang menghendaki baik organ, fungsi dan personal lembaga negara menjadi terpisah antara satu dengan yang lainnya. Setiap lembaga Negara masing-masing menjalankan secara sendiri dan mandiri tugas, dan kewenangannya seperti yang ditentukan dalam ketentuan hukum. Pada prinsipnya, konstitusi atau Undang-Undang Dasar suatu negara antara lain merupakan pencatatan (registrasi) pembagian kekuasaan di dalam suatu negara. Pembagian kekuasaan menurut fungsinya menunjukkan perbedaan antara fungsi-fungsi

⁴ Ibid.

pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang lebih dikenal sebagai Trias Politika.

Trias Politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas tiga macam kekuasaan: Pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat Undang-Undang (dalam peristilahan baru sering disebut (*rule making function*)); kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan Undang-Undang (*rule application function*); ketiga kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran Undang-Undang (*rule adjudication function*). Trias politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan (function) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.

Berdasarkan hal tersebut, lebih jelasnya pandangan *Montesquieu* itu sendiri memberikan beberapa ungkapan tentang *trias politica* atau tentang konsep pemisahan kekuasaan atau *separation of power*. Lebih lanjut Misalnya, oleh *Lee Cameron McDonald* dikatakan, “ *In dozens of books and thousands of lectures of examination papers the name of Montesquieu*

means one thing separation of powers" . Bahkan di seluruh dunia, sampai sekarang, *Montesquieu* itu tidak saja disebut dalam ratusan atau ribuan, melainkan juga sudah jutaan buku dan makalah di seluruh dunia. Menurut *Montesquieu*, di setiap negara, selalu terdapat tiga cabang kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam struktur pemerintahan, yaitu kekuasaan legislatif, dan kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan pembentukan hukum atau undang-undang negara, dan cabang kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan penerapan hukum sipil.¹

Yang diidealkan oleh Baron de Montesquieu adalah bahwa ketiga fungsi kekuasaan negara itu harus dilembagakan masing-masing dalam tiga organ negara. Satu organ hanya boleh menjalankan satu fungsi (*functie*), dan tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing dalam arti yang mutlak. Jika tidak demikian, maka kebebasan akan terancam. Konsepsi trias politica yang diidealkan oleh Montesquieu ini jelas tidak relevan lagi dewasa ini, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan dewasa menunjukkan bahwa

hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*.⁵

Asas pembagian kekuasaan dalam *checks and balances* diartikan sebagai suatu proses pembagian kekuasaan untuk menghindari adanya suatu kesewenangan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum penguasa, adapun pembagian kekuasaan menurut teori Montesque ialah “ Trias Politikal” dimana suatu kekuasaan dibagi menjadi tiga bagian yang pertama ialah Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Dari ketiga kekuasaan itu masing-masing terpisah satu sama lainnya baik mengenai orangnya maupun fungsinya. Pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu dibagi-bagi dalam beberapa bagian, tidak dipisahkan yang dapat memungkinkan adanya kerjasama antara bagianbagian itu (Check and Balances).¹

Tujuan adanya pemisahan kekuasaan agar tindakan sewenang-wenang dari raja dapat dihindari dan kebebasan dan hak-hak rakyat dapat terjamin. UUD 1945 setelah perubahan membagi kekuasaan

⁵ Ibid., halaman 35

Negara atau membentuk lembaga-lembaga kenegaraan yang mempunyai kedudukan sederajat serta fungsi dan wewenangnya masing-masing yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Dan Lembaga-lembaga lainnya yang kewenagannya diatur dalam UUD 1945 dan lembaga-lembaga yang pembentukan dan kewenagannya diatur dengan UndangUndang. Dengan demikian UUD 1945 tidak menganut pemisahan kekuasaan Negara seperti dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu seperti tersebut di atas, akan tetapi UUD 1945 membagi kekuasaan Negara dalam lembaga-lembaga tinggi Negara dan mengatur pula hubungan timbal balik antara lembaga tinggi Negara tersebut dan akan dijelaskan dalam bab-bab berikutnya.⁶

Hadirnya ide pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan itu tidak terlepas dari pengalaman penumpukan semua cabang kekuasaan Negara dalam tangan satu orang sehingga menimbulkan kekuasaan yang

⁶ Ibid., halaman 47.

absolute. Lazimnya penumpukan kekuasaan pada satu tangan atau badan (*concentration of power*) selalu mempunyai kecenderungan pada penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau terjadinya tirani. Sebagaimana dikatakan oleh Lord Acton bahwa *power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely* (kekuasaan cenderung untuk menjadi sewenang-wenang, dan dalam kekuasaan yang bersifat mutlak, kesewenang-wenang juga bersifat mutlak).¹

Ide maupun gagasan pemisahan atau pembagian kekuasaan dimaksudkan antara lain, untuk mencegah penumpukan kekuasaan (*absolutisme*) pada pihak tertentu sehingga terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), serta melindungi rakyat dari keserakahan penguasa. Konsep trias politica yang dikemukakan oleh Montesquieu pada dasarnya berkaitan erat dengan doktrin pemisahan kekuasaan, yang dalam pandangan Montesquieu harus dibedakan dan dipisahkan secara structural dalam organ-organ yang tidak saling mencampuri urusan masing-masing.⁷

⁷ Jimly Asshiddiqie (2). 2015. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 285.

Ajaran pemisahan kekuasaan bertujuan untuk membatasi kekuasaan badan-badan negara dalam batas-batas cabang kekuasaan masing-masing. Dengan pemisahan atau pembagian kekuasaan tersebut dapat dicegah penumpukan kekuasaan di satu tangan yang akan menimbulkan penyelenggaraan pemerintahan yang sewenang-wenang, serta tujuan akan pemerintahan yang baik dapat direalisasikan. Dalam praktik ajaran pemisahan kekuasaan tidak dapat dijalankan secara konsekuen. Selain tidak praktis, pemisahan secara absolut antara cabang-cabang kekuasaan yang meniadakan sistem pengawasan atau keseimbangan antara cabang kekuasaan yang satu dengan yang lain dapat menimbulkan kesewenang-wenangan menurut atau di dalam lingkungan masing-masing cabang tersebut.

Meskipun prinsip ajaran pemisahan kekuasaan tetap dijalankan dengan organ-organ negara yang disusun secara terpisah dan disertai dengan masing-masing kekuasaan yang terpisah pula, dalam penyelenggaraannya diciptakan mekanisme yang menekankan pada saling mengawasi antara cabang kekuasaan yang satu dengan cabang kekuasaan

yang lain. Dengan adanya prinsip checks and balance ini maka kekuasaan Negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara Negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.¹

2. Teori Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom pemerintah daerah yang meliputi, gubernur, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.⁸

⁸ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 1.

Pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan *paksaannya*.¹

Menurut C.F Strong yang dikutip oleh Fahmi Amrusi menjelaskan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.⁹

Ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk

⁹ Fahmi Amrusi, Hukum Pemerintah Daerah, Nusamedia: Bandung, 2012, hlm 28

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya, yaitu:¹

1. Pertama, Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
2. Kedua, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri caracara penyelesaian tugas tersebut.
3. Ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sebagai unsur pemimpin pelaksanaan urusan pemusatan pemerintah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya

pemerintahan. Peran pemerintah daerah dimaksudkan melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu:

- a. Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewewenang pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan.
- c. Tugas Pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Otonom Daerah Nomor 22 Tahun 1999, dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota yang berwenang mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat pasal 4 ayat 1. Yang dimaksud dengan asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dikenal tiga asas pokok yang selama ini digunakan, diantaranya adalah asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, asas tugas pembantuan. Perbedaan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah merupakan temuan pembentuk undang-undang. Konsitusi sendiri tidak mencantumkan asas-asas tersebut. Tujuan adanya asas ini tidak lain untuk menghindari kreasi-kreasi menyimpang dari makna dan tujuan pemerintahan daerah.¹⁰

3. Teori Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

¹⁰ Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2011 h.9

Pemerintahan Desa merupakan salah satu unsur penting dalam proses kemajuan sebuah Desa. Selain sebagai penggagas program-program Desa, pemerintahan Desa juga menjadi penggerak roda pembangunan Desa. Untuk tercapainya hal tersebut, maka kegiatan penyelenggaraan pemerintah Desa juga harus terus dilaksanakan dan ditingkatkan. Desa dengan atribut pemerintahannya adalah arena yang berhadapan langsung dengan rakyat.

Menurut susunan pemerintahan desa yang diatur dalam pasal 202 UU No. 32 Tahun 2004 tentang desa pemerintah desa adalah organisasi pemerintah desa yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Perangkat desa lainnya terdiri atas sekretaris desa, pelaksanaan teknis lapangan, dan unsur kewilayahan.¹¹

a) Unsur pimpinan, yaitu Kepala desa

Kepala desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, masa jabatannya ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Kepala desa dipilih langsung oleh

¹¹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2011), h. 73

penduduk desa. Seorang kepala desa haruslah seorang warga Negara republik Indonesia yang memenuhi syarat, yang selanjutnya akan ditentukan dalam perda tentang tata cara pemilihan kepala desa. Untuk desa-desa yang hak tradisional masih hidup dan diakui keberadaannya, pemilihan kepala desanya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum adat setempat, yang ditetapkan dalam perda dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.¹ Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang yaitu:¹²

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- 2) Mengajukan rancangan peraturan desa;
- 3) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;

¹² Hanif Nurcholis, Op.cit. 74

- 5) Membina kehidupan masyarakat desa;
- 6) Membina perekonomian desa;
- 7) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- 8) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepala desa mempunyai kewajiban yaitu:¹

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- 4) Melaksanakan kehidupan demokrasi;

- 5) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - 6) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - 7) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - 8) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - 9) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - 10) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - 11) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - 12) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - 13) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - 14) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 - 15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- b) Unsur pembantu kepala desa, yaitu terdiri atas:

1) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketahui oleh sekretaris desa. Sekertaris desa yang sudah ada sebelum berlaku UU No. 32 tahun 2004 diisi oleh bukan pegawai negeri sipil, namun secara bertahap diangkat menjadi pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Unsur pelaksanaan teknis lapangan, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan dan lain-lain;

3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

c) Fungsi Pemerintahan desa

Fungsi pemerintahan desa adalah menyelenggarakan seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. Pemerintah desa melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasana pedesaan dan pembangunan bidang pendidikan serta kesehatan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan susunan mengenai definisi-definisi tentang suatu pokok pembahasan yang sudah tersusun secara sistematis atau terkonsep, agar mudah dipahami dan tidak keluar dari konsep.

pembahasan dan mempermudah pembaca dalam memahami isi dari proposal skripsi ini. Adapun kerangka konseptual yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pola adalah bentuk atau model yang memiliki keteraturan, baik dalam desain maupun gagasan abstrak. Unsur pembentuk pola disusun secara berulang dalam aturan tertentu sehingga dapat diprakirakan kelanjutannya
2. Hubungan adalah sesuatu yang terjadi apabila dua orang atau hal atau keadaan saling mempengaruhi dan saling bergantung antara satu orang dan yang lainnya.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala desa atau yang disebut nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.¹³
4. Badan Pemerintah Desa adalah atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.¹
5. Penyelenggaraan adalah kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan maksud dan tujuan tertentu
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian atau Riset merupakan suatu cara yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang dilakukan secara hati-hati,

¹³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 3

sistematis, valid dan verifikatif untuk mencari suatu kebenaran dari suatu persoalan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang sudah terbukti keampuhannya sehingga dapat ditemukan jawaban-jawaban terdapat masalah. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Untuk penelitian ini termasuk dalam Penelitian Empiris, atau sering disebut juga dengan metode penelitian sosiologi.

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian ilmiah baik kualitatif maupun kuantitatif yang bersifat empirical-sosio-legal, dengan mengambil objek kajian terhadap segi-segi hukum tertentu yang memiliki nilai empiris, untuk menjawab pertanyaan dan hipotesis yang terlebih dahulu disusun secara deduktif, dengan jalan meneliti data lapangan secara observasi, sehingga periset dapat mengambil sebuah

kesimpulan, apakah teori asal masih valid atau sudah diperlukan suatu modifikasi atau terhadap teori tersebut justru diperlukan suatu teori baru untuk menggantikan teori lama.¹⁴

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini mengenai Pola Hubungan Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul proposal penelitian yang dipilih, maka penulis mengadakan penelitian di Desa Geringging Baru Raya Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama.¹ Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.¹⁵

¹⁴ Munir Fuadi, "metode riset hukum" , (Depok 2018) hal. 121

¹⁵ ibid hal. 147

Dalam pengambilan sampel penulis memakai beberapa responden pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu jumlah sampel yang mewakili dari populasi telah ditetapkan oleh peneliti terlebih dahulu.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 1.1

Populasi dan Sampel

RESPONDEN	POPULASI	SAMPEL	PERSENTASE
Kepala Desa	1 Orang	1 Orang	100%
Badan Permusyawaratan Desa	7 Orang	3 Orang	40%
Perangkat Desa	10 Orang	3 Orang	30%
Jumlah	18 Orang	6 Orang	40%

5. Data dan Sumber Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 yaitu :

A. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden

mengenai pola hubungan pemerintah bersama Badan

Permusyawaratan Rakyat dalam penyelenggaraan di desa geringging
baru

B. Data Sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian yang terdiri dari :

- a. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa
- b. peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa
- c. Peraturan Pemerintah tahun 2015 Tentang Desa

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang di dapat dari buku-buku dan internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya yang terdiri dari kamus ensiklopedia dan lain-lain

6. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

4. Observasi, yaitu aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi- informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
5. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden.
6. Studi Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dokumen atau sumber tertulis yang diperoleh dari hasil penelitian di Desa Geringging Baru.
Dalam penelitian kualitatif teknik ini menjadi pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.

7. Analisis Data.

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode observasi yakni dengan cara data di dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Lokasi Penelitian

Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) Adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten Kuansing disebut pula dengan rantau Kuantan atau sebagai daerah perantauan orang-orang Minangkabau (*Rantau nan Tigo Jurai*). Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kuansing menggunakan adat istiadat serta bahasa Minangkabau. Kabupaten ini berada di bagian barat daya Provinsi Riau dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu.¹

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu, setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 53 tahun 1999,

Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan.¹⁶

Terdapat dua sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sungai Kuantan dan Sungai Singingi. Peranan sungai tersebut sangat penting terutama sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, budi daya perikanan dan dapat dijadikan sumberdaya buatan untuk menghasilkan suplai listrik tenaga air. Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Kuantan mengalir 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Inuman dan Kecamatan Cerenti.

Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada posisi 0°00'-1°00' Lintang Selatan dan 101°02'-101°55' Bujur Timur dengan luas wilayah 7.656,03 km² dengan ketinggian berkisar 25-30 meter diatas permukaan laut. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten

¹⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kuantan_Singingi, dikunjungi hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 jam 14.55 wib

Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, dengan Ibu Kota Teluk Kuantan. Jarak antara Teluk Kuantan dengan Pekanbaru sebagai Ibu kota Provinsi Riau Pekanbaru adalah 160 km.¹

Batas wilayah administrasi Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan Provinsi Riau.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi

Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

Kabupaten Kuantan Singingi berada pada wilayah perbatasan 3 Provinsi, yaitu Provinsi Riau, Jambi dan Sumatera Barat. Secara administrasi Kabupaten Kuantan Singingi dibagi 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 218 desa. Kecamatan dengan luas wilayah terluas adalah

Kecamatan Singingi (1.953,66 km²), kemudian diikuti dengan Kecamatan Singingi Hilir (1.530,97 km²), sementara kecamatan Sentajo Raya hanya (145,70 km²).¹⁷

Kecamatan Sentajo Raya terdiri dari 15 desa dan kelurahan, yaitu Geringing Baru, Geringing Jaya, Marsawa, Langsung Hulu, Muara Langsung, Teratak Air Hitam, Seberang Teratak Air Hitam, Parit Teratak Air Hitam, Beringing Jaya, Jalur Patah, Pulau Komang Sentajo, Pulau Kopung Sentajo, Kampung Baru Sentajo, Muaro Sentajo dan Koto Sentajo.

Desa Geringing Baru merupakan desa penempatan transmigrasi yang merupakan program pemerintah pusat yakni Repelita IV yang digalakan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1980 melalui Departemen Transmigrasi.

Pada awal berdirinya Desa Geringing Baru di kepalai oleh kepala desa Biso Mulyo ada tahun 1981-2005. Selanjutnya dilaksanakan pemilihan kepala desa pada tahun 2006 dan terpilih Sunarno dengan masa jabatan 2006-2012, kemudian dilakukan pemilihan lagi pada tahun 2013 dan terpilih Dadang Mulyana dengan masa jabatan 2013-2018, namun hanya berjalan sampai tahun 2017 saja

¹⁷ Ibid, dikunjungi hari Senin, tanggal 17 juli 2023 jam 15.15 wib

karena beliau mengundurkan diri untuk mencalonkan anggota dewan dan di tunjuk PJ kepala desa oleh bupati yaitu Nopendra Agung sampai 2019, kemudian dilakukan pemilihan kembali pada tahun 2019 dan terpilih Nang Didi sebagai Kepala Desa sampai sekarang. Adapun Visi dan Misi Kepala Desa Geringging Baru periode 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. VISI

Mewujudkan Desa Geringging Baru yang maju, agamis dan harmonis

2. MISI

a. Melaksanakan pembangunan fisik dan non fisik secara berkelanjutan


b. Melaksanakan pembinaan generasi muda secara berkala

c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, bersih, peduli dan transparan

d. Pembinaan mental spiritual masyarakat

Tabel 2.1

Tabel susunan organisasi pemerintahan Desa Gerigging Baru



B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemerintahan Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyebutan “desa” disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Sebutan lain untuk desa misalnya, huta/nagori di Sumatera Utara, gampong di Aceh, nagari di Minangkabau, marga di Sumatera bagian selatan, tiuh atau pekon di Lampung, desa pakraman/desa adat di Bali, lembang di Toraja, banua dan wanua di Kalimantan, dan negeri di Maluku. Sedangkan pengertian Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Kewenangan desa meliputi kewenangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan desa meliputi:

- 1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- 2) Kewenangan lokal berskala Desa;
- 3) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- 4) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa.

Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos

pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, embung desa, dan jalan desa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewenangan desa diatur menteri, yang akan ditindak lanjuti oleh bupati/walikota yang akan menetapkan daftar kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Selanjutnya untuk memahami lebih jauh tentang pemerintahan Desa, akan diulas secara singkat tentang Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Desa.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Organisasi adalah perkumpulan, kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama; susunan dan aturan dari berbagai organ sehingga merupakan kesatuan yang teratur.¹ Menurut James D Mooney, organisasi adalah segala bentuk setiap perserikatan orang-orang untuk mencapai tujuan bersama.¹⁸

1. Kepala Desa

Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk Desa. Seorang kepala Desa haruslah seorang warga Negara Republik Indonesia yang

¹⁸ Kansil CST dan Cristine, 2018. Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 89

memenuhi syarat, yang selanjutnya akan ditentukan dalam peraturan daerah tentang tata cara pemilihan Kepala Desa. Dalam pemilihan Kepala Desa, calon yang memiliki suara terbanyak ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih.

Untuk desa-desa yang memiliki hak tradisional yang masih hidup dan diakui keberadaannya, pemilihan Kepala Desa hanya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum adat setempat, yang ditetapkan dalam peraturan daerah dengan pedoman pada peraturan pemerintah. Masa jabatan Kepala Desa adalah enam tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Masa jabatan Kepala Desa, bagi desa yang merupakan masyarakat hukum adat, yang keberadaannya masih hidup dan diakui, dapat dikecualikan dan hal ini diatur dengan peraturan daerah.¹

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 Ayat (1) disebutkan kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawabannya kepada rakyat, menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya, namun harus tetap memberi peluang

kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban yang dimaksud.¹⁹

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:¹

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset Desa.
- 4) Menetapkan peraturan Desa.
- 5) Menetapkan anggaran dan pendapatan belanja Desa.
- 6) Membina kehidupan masyarakat Desa.
- 7) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa

¹⁹ Rozali Abdullah. 2015. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Jakarta : Raja Grafindo Persada. hal. 168-169.

- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran Desa.
- 9) Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
- 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- 11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
- 12) Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- 13) Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif.
- 14) Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 15) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Badan Permusyawaratan Desa

.BPD merupakan mitra Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk Desa

berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.²⁰

BPD juga merupakan salah satu lembaga demokrasi yang dibayangkan dapat melembagakan nilai-nilai demokrasi yang telah hidup di kalangan masyarakat Desa.¹

Dengan demikian pengisian anggota BPD dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di Desa masing-masing. Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji, anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.²¹

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi

²⁰ Moch. Solekhan, Op.Cit hal 76

²¹ Ni' matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*.cetakan pertama(malang:setara press 2015) hal 215

masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.¹

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi²²

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Adapun pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut para ahli salah satunya menurut Moch Solekhan yang ada didalam bukunya yang berjudul “ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat” bahwa BPD merupakan Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat dengan sebutan BPD atau juga bisa disebut dengan nama lain seperti lembaga yang

²² Pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa yang berdasarkan keterwakilan wilayah atau suatu daerah dan akan ditetapkan secara demokratis.¹

Kewenangan yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, BPD sebagai lembaga legislasi (menetapkan kebijakan desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama Kepala Desa. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga legislasi.

Mengenai keterkaitan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa, hal ini diperjelas dalam Pasal 61 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi :

Badan Permusyawaratan Desa berhak :

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Pemerintah Desa.

- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APDes)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hak untuk menyetujui atau tidak terhadap kebijakan desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa. Lembaga ini juga dapat membuat rancangan peraturan desa untuk secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi peraturan desa. Disini terjadi mekanisme *check and balance system* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih demokratis. Sebagai lembaga pengawasan, BPD memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) serta pelaksanaan keputusan Kepala Desa.

Selain itu, dapat juga dibentuk lembaga kemasyarakatan desa sesuai kebutuhan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.²³

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan juga perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus selalu memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasi dan diagregasikan oleh BPD dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Badan ini merupakan lembaga legislatif di tingkat desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perubahan namadari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini di dasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “ musyawarah untuk mufakat” . Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas.¹

²³ Ndraha, Taliziduhu, “ Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa” , Yayasan Karya Dharma, Jakarta, 2015. hlm 19

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karenanya BPD sebagai wadah musyawarah yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan tugas dan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat. Sehubungan dengan tugas dan fungsinya menetapkan peraturan desa maka BPD bersama-sama kepala desa menetapkan peraturan desa sesuai dengan aspirasi yang ada dari masyarakat, namun tidak semua aspirasi masyarakat dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa tapi harus melalui proses sebagai berikut:²⁴

1. Artikulasi adalah penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD;
2. Agregasi adalah proses mengumpulkan, mengkajidan membuat prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi perdes;

²⁴ Ibid, hal. 24

3. Formulasi adalah proses perumusan rancangan peraturan desa yang dilakukan oleh BPD dan/atau oleh pemerintah desa; dan
4. konsultasi adalah proses dialog bersama antara pemerintah desa dan BPD dengan masyarakat.

BPD sangat diharapkan oleh masyarakat Desa, karena dengan adanya lembaga tersebut semua aspirasi dan kehendak masyarakat akan tersalurkan. Oleh sebab itu, setiap individu yang terpilih menjadi anggota BPD harus mampu mewakili masing-masing daerah yang memilihnya. Untuk dapat menjalankan fungsi sebagai anggota BPD dengan sebaik-baiknya berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. BPD mempunyai 3(tiga) fungsi yaitu:¹

- 1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala Desa.
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
- 3) Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.

3. Sekretariat Desa

Sekretariat Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa yang mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa.²⁵

4. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa, seperti rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain.

Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas membantu pemerintahan desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan. Pemerintah, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

5. Lembaga Adat Desa

²⁵ Ibid, hal. 88

Kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pusat kehidupan masyarakat yang bersifat mandiri. Dalam kesatuan masyarakat hukum adat tersebut dikenal adanya lembaga adat yang telah tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakatnya.

Dalam eksistensinya masyarakat hukum adat memiliki wilayah hukum adat dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Lembaga adat desa merupakan mitra pemerintah desa dan lembaga desa lainnya dalam memberdayakan masyarakat desa.¹

Secara garis besar dapat dipahami bahwa, Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam)

tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat Desa terdiri atas:²⁶

- a. Sekretariat Desa;
- b. Pelaksana kewilayahan; dan
- c. Pelaksana teknis.

Sekretariat Desa Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Urusan. Kepala Urusan mempunyai tugas untuk membantu Sekretaris Desa dalam bidang urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai pasal 62 PP Nomor 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Sekretaris Desa dibantu paling banyak terdiri dari 3 (tiga) bidang urusan. Secara umum, Kepala Urusan Keuangan merangkap sebagai Bendahara Desa sedangkan Kepala Urusan Umum merangkap sebagai pengurus Kekayaan Milik Desa.¹

²⁶ Chabib Soleh, Heru Rochmansjah, Pengelolaan Keuangan Desa. Fokusmedia. Badung. 2014. hal 10

Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.²⁷

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 pasal 64 paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi. Pemerintah desa menggunakan dana APB Desa untuk membiayai pelaksanaan kewenangan desa dalam bentuk berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

²⁷ Chabib Soleh, Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan... Op.Cit.* hal. 11

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pola hubungan pemerintah desa bersama BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Kepala desa dan badan permusyawaratan desa dapat dikatakan sebagai pihak yang bermitra kerja dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena BPD bersama kepala desa menetapkan peraturan desa. Di samping itu kepala desa Geringging Baru penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD secara institusional mewakili penduduk desa bertindak sebagai pengawas terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Disisi lain adanya fungsi BPD untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Kepala desa dan BPD harus memiliki pemahaman pemikiran sejalan dalam melaksanakan pemerintahan desa agar dapat terlaksana pemerintahan desa yang sesuai

dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Rancangan peraturan desa dapat dibuat oleh kepala desa atau BPD dan dapat pengesahan dan persetujuan dari keduanya.

Sedangkan tugas BPD adalah menyelenggarakan musyawarah desa yang difasilitasi oleh pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat dalam rangka membahas dan memutuskan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi penataan desa, perencanaan desa, kerja sama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan badan usaha milik desa, penambahan dan pelepasan aset desa dan kejadian kejadian luar biasa.¹

Untuk mudah memahami bagaimana pengaturan hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat di jelaskan pengaturannya sebagai berikut :

1. Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama Peraturan Desa, diatur pada pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.


2. Kepala Desa dan BPD memprakarsi perubahan status Desa menjadi kelurahan melalui musyawarah Desa, yang diatur pada Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.
3. Kepala Desa memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa, Hal ini diatur dalam Pasal 27 huruf C Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.
4. Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir, hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.
5. Kepala Desa mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memusyawarakannya bersama Badan Permusyawaratan Desa, dijelaskan pada Pasal 73 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.

6. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa membahas bersama pengelolaan kekayaan milik Desa, dijelaskan dalam pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.²⁸

Sedangkan pola hubungan kerja kepala desa dengan badan permusyawaratan desa dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa tergambar dalam skema di bawah ini :

GAMBAR 3.1

Penyaluran Aspirasi Masyarakat



Berdasarkan skema di atas aspirasi masyarakat dapat diajukan melalui kepala dusun atau anggota BPD, jika aspirasi disampaikan melalui kepala dusun, maka akan disampaikan ke kepala desa kemudian disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan diputuskan bersama untuk dilaksanakan, selanjutnya jika aspirasi tersebut disampaikan lewat anggota BPD, diteruskan kepada ketua BPD kemudian dirapatkan dalam musyawarah BPD hasil musyawarah tersebut selanjutnya disampaikan kepada kepala desa untuk ditindaklanjuti.¹

Kehadiran BPD dengan sejumlah fungsi yang melekat padanya menjadikan badan permusyawaratan desa sebagai sebuah institusi yang memiliki kekuasaan besar di tingkat desa, selain kekuasaan kepala desa yang sudah lama ada juga dalam struktur pemerintahan bahwa kepala desa sejajar dengan badan permusyawaratan desa. Kedudukan yang kuat ini, juga dapat dilihat dari wewenang dan hak yang dimiliki badan permusyawaratan desa. Wewenang yang dimaksudkan adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan membentuk panitia

pemilihan kepala desa. Pasal 61 butir 1 dan 2 undang-undang No 6 tahun 2014, menyebutkan hak Badan Permusyawaratan Desa yaitu:²⁹

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Di dalam pasal 55 Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa terdapat fungsi BPD berkaitan dengan kepala desa yaitu:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.¹

²⁹ Ludiah Rindiani, kajian yuridis hubungan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa untuk membangun desa berdasarkan undang-undang No 6 tahun 2014, skripsi (bangsalsari), hal. 6

Kepala desa adalah penyelenggaraan pemerintahan desa, yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.³⁰

Pemerintahan desa merupakan pemerintahan terkecil dari penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan berhubungan langsung dengan masyarakat desa, oleh karena itu hubungan yang sangat menentukan dari berjalannya pemerintahan ditentukan oleh kepala desa dan BPD sebagai bagian dari pemerintahan desa.

Pemerintahan Desa terdiri atas pemerintah desa yang meliputi kepala desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.¹

³⁰ Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Kehadiran BPD diharapkan dapat menjadi perantara yang baik, karena BPD sebagai merupakan tempat keluh kesah rakyat dan tempat bagi rakyat untuk terlibat dalam penyelenggaraan urusan publik dan proses pengambilan kebijakan-kebijakan desa. BPD memiliki fungsi yang salah satunya yaitu, mengawasi kinerja kepala desa, selain itu BPD memiliki hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini telah dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kedua institusi pemerintahan desa ini secara bersama-sama dalam melakukan tugas dan kewenangan, sebagai berikut:³¹

1. Menetapkan peraturan desa;
2. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes);
3. Menyusun perencanaan pembangunan desa;
4. Ikut serta membangun kawasan pedesaan;

³¹ Ateng Syafrudin, Suprin Na' a, *Republika Desa (Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desa Otonomi Daerah)*, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 48

5. Ikut serta dalam kebijakan kerjasama antar desa yang sifatnya membebani masyarakat desa;
6. Mengubah status desa menjadi kelurahan;
7. BPD berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
8. BPD berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan salah satu dari pemerintahan desa mempunyai tugas yang diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pasal 32 yaitu :¹

- a. Menggali aspirasi masyarakat
- b. Menampung aspirasi masyarakat
- c. Mengelola aspirasi masyarakat
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa

- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga memiliki fungsi yang diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110

Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pasal 31 yaitu :

32

a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala
Desa

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan

c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Pada dasarnya, kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat desa yang prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada bupati/walikota. Kepala desa memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD dan kepada rakyat. Rakyat mendapat peluang melalui BPD untuk menanyakan dan/ atau meminta keterangan lebih lanjutan hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud.¹

Menurut Sadu Wasistiono dan M. Irwan Tahir dalam Prospek Pengembangan Desa, model pertanggungjawaban kepala desa adalah sebagai berikut:³³

³² Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 31

³³ Ibid., hlm.50

1. Hubungan kewenangan antara kedua organ pemerintah desa adalah hubungan dalam rangka menjalankan otonom desa dan tugas pembantuan.
2. Hubungan kewenangan tersebut dalam rangka menjalankan urusan dibidang administrasi negara (pemerintah) bukan dalam bidang ketatanegaraan.
3. Hubungan kewenangan tersebut dapat bersifat dua arah atau timbal balik.
4. Hubungan kewenangan antara kedua organ tersebut tetap dalam kerangka konsep atau prinsip kekeluargaan, gotong royong dan negara kesatuan.
5. Hubungan kewenangan antara kades dengan BPD berkedudukan sederajat dan tidak saling mendominasi sama lain.

Jadi, dilihat dari kedudukannya, memang kepala desa selaku pemerintah desa dan BPD memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan kelembagaan desa yang sejajar dengan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat. Dalam UU ini pun tidak membagi atau memisah kedudukan

keduanya pada suatu hierarki. Ini artinya, keduanya memang memiliki kedudukan yang sama, namun dengan fungsi yang berbeda.

Pola hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah bersipat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Sumber.¹

1. KEMITRAAN

Kemitraan artinya kepala desa dan badan permusyawaratan desa selalu mengembangkan prinsip kerja sama yang harmonis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa. Kepala desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama oleh badan permusyawaratan desa, kepala desa menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBDes) untuk dibahas dan ditetapkan bersama dengan badan permusyawaratan desa dan kepala

desa memberikan laporan keterangan pelaksanaan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada badan permusyawaratan desa.

Menurut Supomo selaku ketua BPD menyebutkan Dalam menetapkan Peraturan Desa bukan hanya Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) saja namun terdapat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan unsur masyarakat juga. Setiap elemen pemerintahan desa tersebut mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing sampai ditetapkannya Peraturan Desa bersama.³⁴

Kemudian beliauapun mengatakan Sesuai bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi yaitu membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa” .¹

Jika dilihat dari tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan perwakilan desa yang peran sertanya harus semaksimal mungkin dalam menyalurkan dan menyampaikan aspirasi dari

³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak supomo (Ketua Badan Permusyawaratan Desa) pada tanggal 3 juli 2023.

masyarakat. Di Desa Geringging Baru dalam menyampaikan aspirasi masyarakat biasanya langsung disampaikan kepada pemerintahan desa yang menjadi target aspirasi dari warganya.

Seperti yang dikatakan Ibu Nurliati, selaku perangkat desa bahwa:

“ Untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat itu mekanismenya biasanya Kepala Dusun dalam briefing setiap hari senin yang dilakukan oleh Kepala Desa meminta pada setiap Kepala Dusun untuk sosialisasi kepada masyarakat kaitan dengan aturan Peraturan Desa yang akan dibuat oleh Pemerintah Desa. Nanti barangkali ada bantahan atau masukan dari BPD tetap belum final menerima dari apa yang telah dibahas” .³⁵

Menurut Bapak Nang Didi selaku kepala desa menyebutkan bahwa Cara mengatasi perbedaan pendapat dalam menetapkan Peraturan Desa di Desa Geringging Baru yang bersifat adu argumen dan perlu dipertahankan oleh salah satu pihak dikembalikan pada kekuatan musyawarah dengan tidak memonopoli atau mengedepankan hak seseorang. Berbeda pendapat itu wajar karena merupakan dinamika yang pada akhirnya akan terjadi

³⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Nurliati (Perangkat Desa) pada tanggal 3 juli 2023

pemungutan suara terbanyak (voting). Sesuai dengan perkataan Bapak Nang Didi sebagai Kepala Desa yaitu:¹

“ Setiap orang harus saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat serta menerima segala keputusan yang telah ditetapkan dalam musyawarah mufakat dengan mengedepankan nilai-nilai semangat kebersamaan dan kekeluargaan” .

“ Hasil dari pada Peraturan Desa memang semuanya itu untuk kesejahteraan masyarakat. Yang bisa dirasakan untuk semua Peraturan Desa ada manfaat yang dirasakan. Seperti pembagian bantuan sosial, target-target yang seharusnya dapat itu ternyata dapat dan ada juga keseragaman penerimaan jadi ada subsidi silang dan ada ide-ide tersebut yang kebanyakan dari Kepala Desa yang dimusyawarahkan dengan BPD”

2. KONSULTATIF

Artinya bahwa kepala desa dan badan permusyawaratan desa senantiasa mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan. seperti kepala desa dalam pembentukan lembaga masyarakat desa, pengangkatan atau staf desa,

kegiatan atau peringatan hari-hari nasional atau keagamaan serta hal-halnya yang menyangkut pemerintahan desa.

Pemerintah desa Geringging Baru sendiri dalam setiap pengambilan kebijakan yang menyangkut masyarakat desa tidak selalu berkonsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam hal ini juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaksanakan fungsinya untuk mengawasi kinerja dari pemerintah desa agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila pemerintah desa melakukan penyimpangan maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra berhak memberikan peringatan.³⁶

Bentuk konsultasi pemerintah desa Geringging Baru kepada BPD yaitu sebagai berikut:

³⁶ [http file:///C:/Users/win8.1/Downloads/Dirgantara%20Dani%20Putra%20\(21\).pdf](http://file:///C:/Users/win8.1/Downloads/Dirgantara%20Dani%20Putra%20(21).pdf)

Tabel 4.1**Bentuk Konsultasi pemerintah desa kepada BPD**

Tahun	Bentuk Konsultasi	Konsultasi kepada BPD
2019	1. Menetapkan Peraturan Desa	iya
	2. Melaksanakan rancangan anggaran pendapatan belanja desa	iya
2020	1. Menentukan Kriteria Penerima manfaat	tidak
	2. Melaksanakan rancangan anggaran pendapatan belanja desa	iya
	3. Pembentukan lembaga desa	tidak
	4. Melaksanakan kegiatan pengajian besar	tidak
2021	1. Menentukan kriteria penerima manfaat	tidak
	2. Melaksanakan rancangan anggaran pendaatan belanja desa	iya
	3. Melaksanakan pembangunan desa	iya
	4. Pengangkatan Perangkat desa	tidak
2022	1. Menentukan kriteria penerima manfaat	tidak
	2. Melaksanakan rancangan anggaran pendaatan belanja desa	iya
	3. Melaksanakan pembangunan desa	iya
	4. Pengangkatan Perangkat desa	tidak
2023	1. Menentukan kriteria penerima manfaat	tidak
	2. Melaksanakan rancangan anggaran pendaatan belanja desa	iya
	3. Melaksanakan pembangunan desa	iya

3. KOORDINASI

Koordinasi dalam pelaksanaan suatu rencana, pada dasarnya merupakan salah satu aspek dari pengendalian yang sangat penting.

Koordinasi disini adalah suatu proses rangkaian kegiatan menghubungi, bertujuan untuk menyelaraskan langkah dan kegiatan dalam organisasi agar tercapai gerak yang tepat dalam mencapai sasaran dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, selain sebagai suatu proses, koordinasi itu dapat juga diartikan sebagai suatu pengaturan yang tertib dari kumpulan/gabungan usaha untuk menciptakan kesatuan tindakan. Maka koordinasi pemerintahan merupakan pengaturan yang aktif, bukan pengaturan yang pasif berupa membuat pengaturan terhadap setiap gerak kegiatan dan hubungan kerja 13 antara beberapa pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah serta lembagalembaga pemerintahan yang mempunyai tugas kewajiban dan wewenang yang saling berhubungan satu sama lain, dimana pengaturan bertujuan untuk mencegah terjadinya kesimpangsiuran dan saling tumpang-tindih kegiatan yang mengakibatkan pemborosan-pemborosan dan pengaruh yang tidak baik terhadap semangat dan tertib kerja.¹

Di Desa Geringging Baru kepala dalam melaksanakan kegiatan tidak selalu melibatkan BPD karena kepala desa memiliki hak prerogatif.

seperti kegiatan program raskin, dan kegiatan pembangunan sehingga selalu bertentangan dan beradu agumen dengan BPD.

Hubungan kerja antara Kepala Desa Geringging Baru dan BPD dalam bentuk kemitraan, konsultasi dan koordinasi ini harus jelas diatur dalam Peraturan Desa agar dapat dipahami dan dijalankan oleh kedua belah pihak, supaya tidak terjadi salah kaprah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, disamping itu juga untuk dapat meminimalisir konflik yang terjadi antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. Kemitraan, konsultasi dan koordinasi diperlukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam bidang pemerintahan, bidang pembangunan maupun dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, semua penyelenggara Pemerintahan Desa, Kepala Desa, Sekretariat Desa dan aparatur Desa lainnya, bersama Badan Permusyawaratan Desa harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing sehingga dalam melaksanakan pelayanan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat berjalan dan bersinergi dengan baik untuk mewujudkan Pemerintahan Desa yang profesional, aspiratif, dan partisipatif.

Pola kemitraan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam hal pembuatan Peraturan Desa, sebuah Rancangan Peraturan Desa baik yang berasal dari Kepala Desa maupun yang diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa harus dibahas secara bersama, kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa atas persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa untuk menjadi Peraturan Desa. Namun sebelum mendapat pengesahan bersama terlebih dahulu di mintakan persetujuan dari masyarakat desa lewat musyawarah Desa yang khusus diadakan untuk membicarakan hal ini.³⁷

2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Perbedaan pandangan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan pemerintah desa merupakan salah satu kendala dalam hubungan antara Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan. Karena dalam setiap pengambilan kebijakan oleh pemerintah desa harus dikonsultasikan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka tanpa persetujuan

³⁷ <https://balingasal.kec-padureso.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/4/337>

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kebijakan tersebut tidak dapat dikeluarkan.

Adapun kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Geringging Baru Bersama BPD meliputi dua kendala, yaitu kendala yang datang dari dalam (intern) atau kendala yang bersumber dari dalam pemerintah desa dan dalam anggota BPD itu sendiri dan kendala dari luar (ekstern) atau kendala yang berasal dari luar keanggotaan BPD. Adapun kendala-kendala tersebut adalah:

1. kendala intern.

- a. Mekanisme kerja dari pemerintah desa Geringging Baru yang kurang terbuka kepada BPD Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai mitra kerja dari pemerintah desa, antara BPD dan Pemerintah Desa kadang tidak sejalan, hal ini menyebabkan informasi yang diterima oleh anggota BPD tidak akurat. Dalam pengambilan keputusan kadang tidak meminta persetujuan lebih dahulu atau dimusyawarahkan lebih dulu dengan BPD.

- b. Kurangnya pemahaman dari pemerintah desa atas kedudukan BPD di Desa. BPD hanya dianggap sebagai rekan kerja saja ketika dibutuhkan

dan ketika anggota BPD mengusulkan pendapat atau memberikan suatu ide seringkali tidak ditindaklanjuti.

- c. Kesibukan anggota BPD diluar aktifitasnya sebagai anggota BPD. Selain sebagai anggota BPD banyak anggota BPD yang memiliki mata pencaharian lain diluar aktifitasnya sebagai anggota BPD diantaranya sebagai guru, buruh, dan swasta. Karena kesibukan inilah yang menyebabkan sedikitnya waktu untuk bertemu dan bertukar pikiran atau diskusi antar anggota BPD (lingkupnya dalam BPD tidak memiliki waktu yang cukup banyak), sehingga anggota-anggota BPD tidak terfokus kepada kedudukannya didalam BPD.
- d. Tidak adanya penghargaan kepada anggota BPD (dana operasional tidak mencukupi). Kadang dana operasional yang didapat BPD tidak sesuai dengan dana yang seharusnya diterima oleh BPD yaitu 10% dari pendapatan asli desa. Hasil ini dirasa cukup memprihatinkan dalam arti tidak ada imbalan khusus dan dana operasional yang diterima BPD Desa tidak mencukupi, sementara mereka dituntut aktif memperjuangkan kepentingan masyarakat dan menjalankan berbagai tugas dan wewenang

dalam hubungan tata kerja dengan pemerintah desa. Akibatnya produktifitas, dan kreatifitas anggota BPD menjadi tidak maksimal karena mereka tentu lebih mengutamakan kepentingan ekonomi keluarga (bekerja) dari pada memikirkan tugas-tugas BPD yang merupakan kegiatan sosial kemasyarakatan.

2. Kendala Extern

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peran dan fungsi BPD.
- b. Warga masyarakat biasanya sibuk memikirkan aktifitas kerjanya, sehingga masyarakat menganggap semua urusan pemerintahan desa merupakan urusan para aparatur desa.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pola hubungan kerja antara Kepala Desa Geringging Baru dengan

Badan Permusyawaratan Desa adalah :

1. Kemitraan artinya kepala desa dan badan permusyawaratan desa selalu mengembangkan prinsip kerja sama yang harmonis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa.

2. Konsultatif artinya bahwa kepala desa dan badan permusyawaratan desa senantiasa mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Koordinatif artinya bahwa kepala desa dan badan permusyawaratan desa koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

B. SARAN

1. Bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Geringing Baru, Hendaknya lebih aktif dengan peran dan kedudukan dari masing-masing lembaga. Serta adanya komunikasi yang baik antara perangkat desa dan anggota BPD.
2. Bagi Masyarakat, Hendaknya lebih terbuka dan mencari wawasan baru tentang kedudukan Pemerintah Desa dan peran BPD, agar masyarakat juga dapat mengawasi kinerja Pemerintah Desa dan BPD.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU - BUKU

- Akhmad Marisi, Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kelinjau, E-Journal Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3, 2016.
- Ateng Syafrudin, Suprin Na' a, Republika Desa (Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desa Otonomi Daerah), PT. Alumni, Bandung, 2010.
- A.W. Widjaya, Pemerintah Desa dan Administrasi Negara. Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2013.
- Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum Ull, Yogyakarta, 2011.
- Bahder Johan Nasution, "*metode penelitian hukum*" , (Bandung, April 2016) cetakan ke dua.
- Chabib Soleh, Heru Rochmansjah, Pengelolaan Keuangan Desa. Fokusmedia. Badung. 2014.
- Endi, Pola Hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintahan Desa dalam Pembangunan di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2014-2015, Jurnal (Pekanbaru: 2017)
- Eka Nam Sihombing. 2018. Hukum Kelembagaan Negara. Yogyakarta: Uas Media.
- Fahmi Amrusi, Hukum Pemerintah Daerah, Nusamedia: Bandung, 2012.

Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*,
(Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2011)

HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh* cet.
Ke 2 (Jakarta: Raja grafindo persada, 2004)

Inu Kencana Syafiie, *Pengantar ilmu pemerintahan*, Jakarta, Refika Aditama, 2010.

Jimly Asshiddiqie, 2016. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara
Pasca Reformasi*.

_____ , 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali
Pers.

Kansil CST dan Cristine, 2018. *Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum
Administrasi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Khaeril Anwar, *Hubungan Kerja antara Kepala Desa dengan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD)*, Jurnal,(: 2015)

Ludiah Rindiani, *kajian yuridis hubungan pemerintah desa dan badan
permusyawaratan desa untuk membangun desa berdasarkan
undang-undang No 6 tahun 2014*, skripsi (bangsalsari)

Moch. Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi
Masyarakat*. Cet Ke 3. (Malang, Setara press, 2014)

Muhamad Rezky Pahlawan, Asip Suyadi, dan Wahib. 2020. *Hukum Tata Negara*,
Pamulang: Unpam Press.

Munir Fuadi," *metode riset hukum*" , (Depok 2018)

Ndraha, Taliziduhu, " Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa"

, Yayasan Karya Dharma, Jakarta, 2015.

Ni' matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*. cetakan pertama (malang: setara press 2015)

Ni' matul Huda. 2005. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo.

Purwo Santoso, *pembaharuan Desa seacara partisipatif*. cetakan pertama (yogyakarta: pustaka pelajar 2013)

Rosalih Abdullah, *pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*, (cet; III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010),

Setya Retnami. Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2011.

Suhartono. 2010. Parlemen Desa Dinamika DPR Kelurahan dan DPRK Gotong-Royong. Lentera Pustaka Utama. Yogyakarta.

Tundjung Herning Sitabuana. 2020. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press.

WJS Poerwadaminta, 2012, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta.

PERUNDANG - UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah tahun 2015 Tentang Desa

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa

INTERNET

[http://blogspot.com/2014 bpd sebagai lembaga desa.](http://blogspot.com/2014/bpd-sebagai-lembaga-desa)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten Kuantan Singingi.](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kuantan_Singingi)

https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/3403-Full_Text.pdf

<https://balingasal.kec-padureso.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/4/337>

http://www.Dedet_ZelthKOORDINASI-PEMERINTAHAN

[http file:///C:/Users/win8.1/Downloads/Dirgantara%20Dani%20Putra%20\(21\).pdf](http:file:///C:/Users/win8.1/Downloads/Dirgantara%20Dani%20Putra%20(21).pdf)

DAFTAR WAWANCARA

NO	DAFTAR PERTANYAAN	NARASUMBER
1	Bagaimana hubungan pemerintah Desa dengan BPD dalam penyelenggaraan pemerintah desa	1. Nang Didi
2	Bagaimana cara menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintahan Desa	1. Nang Didi 2. Supomo
3	Bagaimana cara mengatasi perbedaan pendapat sehingga menjadi polemik antara	1. Nang Didi

	Pemerintah Desa dan BPD	
4	Bagaimana proses penetapan peraturan Desa Geringging Baru	1. Nang Didi
5	Apa saja fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa	1. Supomo